

**KEKUATAN MENGIKAT PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG SUMBER DAYA AIR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TORIK ABDUL AZIZ WIBOWO

18103040081

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pasca amandemen UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Putusan MK dalam praktiknya memiliki persoalan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut karena beberapa putusan MK bersifat *non-self executing*, sehingga memerlukan tindak lanjut berupa tindakan legislasi baik perubahan atau pembentukan undang-undang baru. Tindak lanjut tersebut sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum akibat putusan MK. Putusan MK No.85/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali. Pada tahun 2019 dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Dalam pertimbangan hukum pada Putusan No. 85/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memberikan petunjuk pengaturan sumber daya air. hal tersebut menimbulkan persoalan bagaimana kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 terhadap pembentukan UU No. 17 Tahun 2019. Karena pasca Putusan MK tersebut dengan diberlakukannya kembali UU No. 11 Tahun 1974 tidak terjadi kekosongan hukum. dari persoalan tersebut muncul pertanyaan: *pertama*, Bagaimana kekuatan mengikat Pertimbangan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019? *kedua*, Apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah sesuai dengan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji teori negara hukum dan konstitusionalisme, *judicial review* undang-undang, dan pembentukan undang-undang sebagai pisau analisis. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya. Sedangkan kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya. Yuridis-normatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka atau *library research*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memuat mandat konstitusional yang mengikat kepada DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang untuk membentuk undang yang mengatur mengenai sumber daya air sesuai dengan Putusan MK tersebut. Pembentukan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 telah sesuai dengan Putusan MK tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan hukum, pembentukan undang-undang, sumber daya air

ABSTRACT

After the amendment to the Indonesian Constitution, the Constitutional Court (MK) became the institution authorized to examine the constitutionality of laws. The Constitutional Court's decision in practice has problems in its implementation. This is because some of the Constitutional Court's decisions are non-self-executing, so they require follow-up actions in the form of legislative actions, either changes or the formation of new laws. The follow-up as referred to in Article 10 paragraph (1) letter d of Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, aims to avoid a legal vacuum due to the Constitutional Court's decision. The Constitutional Court's decision No.85/PUU-XI/2013 in Review of Constitutionality of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, completely annuls Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, to avoid a legal vacuum, Law Number 11 of 1974 is declared valid again. In 2019 Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources was established to replace Law Number 11 of 1974. In legal considerations in Decision No. 85/PUU-XI/2013, the Constitutional Court provides guidelines for regulating water resources. this raises the question of how the position of legal considerations in the decision of the Constitutional Court no. 85/PUU-XI/2013 on the formation of Law no. 17 of 2019. Because after the Constitutional Court's decision, with the re-enactment of Law no. 11 of 1974 there was no legal vacuum. From these problems the questions arise: first, how is the binding power of the Constitutional Court's Considerations in the Judicial Review of the formation of laws? second, Is the formation of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources by the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XI/2013 Review of Law No. 7 of 2004 concerning Water Resources?

To answer both of the questions, this research uses the theory of the rule of law and constitutionalism, judicial review of laws, and law formation as analytical tools. Legislation as the primary material, literature such as books, articles, and scientific works as secondary material. While dictionaries and encyclopedias as tertiary materials. The juridical-normative approach is used in this research. Thus this research is classified as library research.

The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XI/2013 contains a binding constitutional mandate to the DPR and the President as legislators to form laws governing water resources following the Constitutional Court Decision. The establishment of Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources as a follow-up to the Constitutional Court's Decision No. 85/PUU-XI/2013 is following the Constitutional Court's Decision.

Key Words : *Binding of Decisions, Law Forming, Water Resources.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Torik Abdul Aziz Wibowo

NIM : 18103040081

Judul : Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

Pembimbing


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 197510102005012005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-141/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEKUATAN MENGIKAT PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XII/2013 TERHADAP PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TORIK ABDUL AZIZ WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040081
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee205970516



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ef2182a65d0



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61efadc28e853



Yogyakarta, 19 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61efa83b76081

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Torik Abdul Aziz Wibowo
NIM : 18103040081
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “KEKUATAN MENGIKAT PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN MUGILAGI
YOGYAKARTA



Torik Abdul Aziz Wibowo
NIM: 18103040081

MOTTO

“Manusia terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain”

“Ilmu adalah Cahaya Allah, Cahaya Allah tidak datang kepada mereka yang bermaksiat”

(Waqi’i kepada Imam Syafi’i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat kesempatan dan kelimuan yang dikaruniakan.

Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua sebagai wujud tanggungjawab amanah untuk menuntut ilmu dengan maksimal dan optimal.

Karya ini juga merupakan wujud usaha saya untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan kesejahteraan bumi pertiwi.

Kepada seluruh teman, rekan, dan saudara seperjuangan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Alla SWT yang selalu memberikan hidayah dan nikmatnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjananya.

Shalawat dan Salam selalu penyusun usahakan untuk terus isqomah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takdzim kepadanya dan penuh harapan terhadap syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk penyusu, melainkan bagi seluruh pembaca. Pada dasarnya penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena penulis berharap dialektika dalam skripsi ini dapat dilanjutkan melalui kritikan, pembahasan, dan masukan melalui kegiatan berbagai kegiatan ilmiah.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu bukan atas upaya penyusun semata, melainkan banyak faktor dan pihak lain yang meberikan bantuan dan dukungan. Oleh sebab itu penyusun mengucapkan terimakasih *Jazakumullah Khairo Katsir* kepada semua pihak yang ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Wakil Dekan III Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi, dan Direktur Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi (PS2K) UIN Sunan Kalijaga, yang selalu memberikan suport baik materil maupun moril secara totalitas kepada diri penyusun, baik dalam kehidupan akademik penyusun di Kampus maupun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Chandra Kirana, M.Psi. selaku Dosen Pendamping Kuliah Kerja Nyata Penyusun di dusun Legundi, kalurahan Girimulyo, kec. Panggang, Gunung Kidul.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas menbagi ilmu kepada penyusun serta membekali dan membimbing penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kepada Bapak Hanggono Suryo Wibowo yang selalu memberikan motivasi, dukungan, wejangan dan yang terpenting selain menjadi sosok bapak juga menjadi mentor dalam kehidupan dan mengabdikan kepada masyarakat. Kepada Ibu Siti Nur Masitoh, selain menjadi Mama juga

menjadi penyejuk hati bagi penulis. Kepada keduanya yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi penyusun untuk selalu bersemangat dan totalitas dalam menggapai cita-cita.

9. Kepada saudara penulis Muhammad Hanif Al-Hasby dan Ahmad Adhyasta Al-Mumtaza yang selalu menjadi pengingat penyusun yang merupakan kakak bagi keduanya untuk selalu memberikan contoh yang baik.
10. Segenap rekan perjuangan Ilmu Hukum 2018 yang selalu kebersamai penyusun dalam berjuang dan menempuh pendidikan. Penyusun doakan agar semua mendapatkan tempat terhormat dan terbaik baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan setelah dunia.
11. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun selalu merasa beruntung dan terhormat bisa bergabung di komunitas yang luar biasa ini, komunitas yang menjadi tempat penyusun untuk berproses dan mengasah keilmun. Salam Konstitusi!!!!
12. Segenap rekan baik Dosen dan Mahasiswa staff Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi. Penyusun ucapkan terimakasih dan syukur alhamdulillah, karena di masa akhir studi penyusun masih diberikan kesempatan untuk dapat berdialektika dan berproses di Pusat Studi ini.
13. Kepada Mas Fitah Bukhori, M.H. selaku Founder Advokat Konstitusi dan Kepada Seluruh *Content Creator* Advokat Konstitusi. Penyusun merasa beruntung dapat bergabung dan berproses di Platform edukasi hukum konstitusi terbesar di Indonesia ini.

14. Kepada rekan-rekan KKN 105 Dusun Legundi Rizka Nur Hidayah, Ronal Eka Zulfa, Nadya Safwati, Muhammad Yusuf, Tsabit Ash Shadiqqi, Arum wulandari, Taufik Ariyanto, Ayu Annida, Ayu Amalia, dan Maharani. Terimakasih telah menjadi tim yang luar biasa dengan segala suka dan senang dalam mengaplikasikan salah satu tridhama perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat.
15. Kepada Padri Irwandi, Rizqo Dzulqornain, Azmi Fathurahman, Sintia Kurniawati, Aisyah Nabila Taufika, Hanifah, Laila Andayani selaku pimpinan dan koordinator divisi Komunitas Pemerhati Konstitusi 2020-2021. Terimakasih telah membantu penyusun dalam menjalankan amanah.
16. Kepada Kakak akademis penyusun, yang telah membawa penyusun tersesat di jalan yang benar dalam keilmuan hukum pada khususnya Hukum Tata Negara, yakni: Abdul Basid Fuadi, Fikri Ilham Yulian, Proborini Hastuti, M. Wildan Humaidi, Amraini Ma'ruf, Nofan, Fadlullah Mudzakir, dan Rahmatullah Mufassir. Terimakasih sudah menjadi inspirasi yang baik bagi penyusun.
17. Kepada tim kompetisi yang diikuti penyusun:
- a. Debat Hukum Untag Law Fair: Yusuf Rangkuti dan Randi Ishima.
 - b. Debat Konstitusi OASE: Bagus Santoso dan Rahmatika Monati
 - c. Debat Diponegoro Law Fair: Fayasy Failaq dan Rahmatika Monati.
 - d. *Academic Constitutional Drafting 2020*: Rusdi Firdaus, Fayasy Failaq, Rizqo Dzulqornain, dan Rahmatika Monati.

e. *Academic Constitutional Drafting 2021*: Rizqo Dzulqornain, Padri
Irwandi, Farhan Al Ghalib, dan Azmi Fathurrahman.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	13
1. Negara Hukum dan Konstitusionalisme.....	13
2. Pembentukan Undang-undang.....	16
3. <i>Judicial Review</i> Undang-Undang.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM KONSTITUSIONALISME DAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG	27
A. Konstitusionalisme dan Tertib Peraturan Perundang-undangan.....	27
1. Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	27
2. Validitas Norma dan Tertib Peraturan Perundang-Undangannya... 31	
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Tertib Peraturan Perundang- undangan di Indonesia	36
C. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.....	40
1. Konsep dan Ruang Lingkup Pengujian Undang-Undang	40
2. Para Pihak.....	45
3. Putusan.....	47
D. Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Pengujian Undang- Undang oleh Mahkamah Konstitusi	59

1.	Tahapan Pembentukan Undang-Undang.....	59
2.	Hubungan Putusan Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang.....	64
BAB III	PENGUJIAN DAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR.....	68
A.	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	68
1.	Putusan MK Nomor 58-59-60-63/PUU-II/2004 dan Nomor 08/PUU-III/2005.....	68
2.	Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013	78
B.	Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.....	87
BAB IV	ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR.....	112
A.	Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstusi dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	112
1.	Mandat Konstitusional dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013	112
2.	Bagian Mengikat pada Putusan Pengujian Undang-Undang... ..	118
3.	Praktik Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Negara Lain.....	130
4.	Kecenderungan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	135
B.	Kesesuaian Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dengan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013	140
BAB V	PENUTUP.....	148
A.	Kesimpulan	148
B.	Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
CURRICULUM VITAE	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang lahir pasca reformasi melalui mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu substansi amandemen UUD NRI 1945 adalah penguatan fungsi kekuasaan yudisial dengan dibentuknya MK yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung (MA).¹ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, salah satu kewenangan MK adalah pengujian undang-undang terhadap UUD. Pengujian undang-undang terhadap UUD ini merupakan kewenangan yang menjadi ciri khas MK (*Constitutional Court*) sebagai lembaga peradilan tata negara.²

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD lazim disebut dengan *constitutional review*, karena UUD sebagai Konstitusi dijadikan sebagai batu uji keabsahan suatu norma dalam undang-undang. Dalam penjelasan lain disebut juga dengan menguji konstiusionalitas suatu undang-undang.³ Pelaksanaan kewenangan menguji konstiusionalitas norma undang-undang dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi MK melakukan

¹ Rahayu, *Penyatutan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Sejarah dan Pratek*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 211.

² Denny Indrayana & Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahakamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2017, hlm. 438.

³ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran konstitusi Implikasi Pengujian Konstituonal di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 29-32.

penafsiran untuk memahami makna norma dalam undang-undang yang menjadi objek pengujian, di sisi lain dalam waktu yang bersamaan MK melakukan penafsiran untuk memahami makna pasal dalam UUD yang dijadikan sebagai batu uji pengujian sehingga secara tidak langsung MK bertindak sebagai penafsir konstitusi.⁴

MK pada dasarnya bukan penafsir tunggal konstitusi. Menurut Erwin Chemerinsky, pada dasarnya semua lembaga negara memiliki otoritas untuk menafsirkan konstitusi dalam menjalankan kewenangannya.⁵ Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 pembentukan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Oleh karenanya, dalam pembentukan undang-undang tersebut, DPR bersama dengan Presiden pada dasarnya melakukan penafsiran UUD agar undang-undang yang dibentuk merupakan implementasi dari UUD. Persolaan muncul ketika terjadi ketidaksepahaman penafsiran terhadap konstitusi tersebut. Hal ini menimbulkan kebutuhan adanya pihak yang memberikan penafsiran final terhadap sengketa pemahaman terhadap konstitusi tersebut. MK dengan kewenangan *constitutional review* hadir sebagai pihak memberikan penafsiran akhir terhadap ketidaksepahaman penafsiran konstitusi tersebut (*the sole interpreter of the constitution*).

⁴ *Ibid.*, hlm. 144-145.

⁵ *Ibid.*, hlm. 125-127

Kedudukan MK sebagai penafsir akhir terhadap sengketa penafsiran konstitusi selaras dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat. Sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan putusan yang bersifat final tersebut diderivasi pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengikat kemudian diperoleh dari penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dimana dijelaskan bahwa “Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).” Ketentuan final mengikat ditemukan pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Konsekuensi yuridis dari sifat putusan yang final mengikat adalah putusan MK telah mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Melihat objek pengujian adalah undang-undang yang memiliki sifat umum, maka putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MK berlaku mengikat tidak hanya pada pihak yang berperkara di MK melainkan mengikat bagi semua pihak (*erga*

⁶ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019, hlm. 341.

omnes).⁷ Dalam perkembangannya putusan MK terbagi menjadi dua berdasarkan sifat implementasinya. *Pertama*, putusan yang bersifat *self executing* atau dapat langsung dilaksanakan. *Kedua*, putusan yang bersifat *non-self executing* atau putusan yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru, undang-undang perubahan ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Dalam praktiknya dapat ditelusuri bahwa putusan MK yang bersifat *self executing* dapat ditemukan pada model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*null and void*) suatu undang-undang.⁹ Sedangkan putusan yang bersifat *non-self executing* dapat ditemukan pada putusan yang amar putusannya menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), ditunda pelaksanaan putusannya (*limited constitutionally*), dan perumusan norma baru.¹⁰ Kebutuhan tindak lanjut dikarenakan putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain sehingga diperlukan pembentukan undang-undang baru, perubahan undang-undang, atau pembentukan peraturan lainnya. Dengan kata lain tanpa adanya tindak lanjut terhadap putusan tersebut akan

⁷ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hlm. 359.

⁸ Proborini Hastuti, "Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, 2017, hlm. 65.

⁹ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, & Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013, hlm. 690.

¹⁰ Proborini Hastuti, Pemberian Kewenangan....., hlm.

menimbulkan kekosongan hukum atau *legal disorder*.¹¹ Kebutuhan tindak lanjut putusan MK dengan dibentuk undang-undang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (UU PUU), bahwa Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya adalah tindak lanjut atas putusan MK.

Pada perkembangannya MK juga memberikan prinsip-prinsip pengaturan yang dituangkan dalam pertimbangan putusan pengujian undang-undang. Sedangkan putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat *self executing* karena tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun *legal disorder*. Persoalan muncul bagaimana ketika pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) akan membentuk suatu undang-undang yang materi muatannya berkaitan dengan putusan MK tersebut, apakah pertimbangan MK yang memuat prinsip-prinsip pengaturan ini memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus ditaati oleh pembentuk undang-undang, atau pembentuk undang-undang dapat melakukan pengaturan yang berbeda bahkan bertentangan dengan pertimbangan MK tersebut. sebagai contoh pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, dimana pada amar putusannya menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and avoid*). Bahkan untuk menghindari kekosongan hukum MK melalui amar putusannya secara tegas menyatakan

¹¹ Syukri Assy'ari, dkk., "Model dan Implementasi.....", hlm.693.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Walaupun sebenarnya MK tidak perlu untuk menyatakan UU NO. 11 Tahun 1974 berlaku kembali, karena dengan dinyatakan UU No. 7 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan maka secara *mutatis mutandis* UU NO. 11 Tahun 1974 berlaku. Sedangkan dalam pertimbangannya MK menafsirkan bahwa hak atas air merupakan derivasi dari Hak Hidup yang dijamin dalam Pasal 28I UUD NRI 1945. MK juga menambahkan bahwa untuk memastikan pemenuhan hak atas air, maka pengelolaan sumber daya air diprioritaskan kepada Negara melalui perusahaan atas air oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketika masih terdapat ketersediaan air sedangkan kebutuhan atas air sudah terpenuhi maka dapat diberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Artinya putusan ini tidak memiliki dampak kekosongan hukum ataupun *legal disorder* sehingga tidak membutuhkan pembentukan undang-undang atau perubahan undang-undang untuk pelaksanaannya (*self executing*).

Pada tahun 2019 diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, apakah UU SDA harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau diperbolehkan mengatur tidak sesuai dengan prinsip yang dituangkan dalam pertimbangan MK selama tidak bertentangan, atau bahkan karena prinsip tersebut dituangkan dalam pertimbangan, dan UU SDA sejatinya tidak diperlukan untuk melaksanakan putusan MK tersebut,

maka UU SDA dapat mengatur bertentangan terhadap prinsip yang tertuang dalam pertimbangan MK tersebut.

Hubungan antara Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dengan Pembentukan UU SDA menarik untuk dijadikan objek kajian karena memiliki keunikan secara kronologis. Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah inkonstitusional, merupakan putusan pengujian kedua terhadap UU tersebut. Pada pengujian pertama melalui Putusan No. 58-59-60-63/PUU-II/2004 dan No. 08/PUU-III/2005 MK menyatakan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 adalah inkonstitusional. Bersamaan dengan dinyatakannya UU No. 7 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum MK melalui amar putusannya menyatakan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Secara sekilas pembentukan UU SDA tidak memiliki keterkaitan dengan kronologis pengujian UU No. 7 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang lama. Namun secara materi muatan pengaturan UU SDA memiliki keterkaitan dengan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, terlebih putusan MK tersebut dalam pertimbangannya menguraikan prinsip, konsep, dan pembatasan dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakikat dari kedudukan pertimbangan MK dalam putusan pengujian undang-undang terhadap pembentukan undang-undang, guna memberikan dasar konstitusional pembentukan undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, Penyusun kemudian tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “KEKUATAN

MENGIKAT PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap pembentukan undang-undang?
2. Apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah sesuai dengan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan kekuatan mengikat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap pembentukan undang-undang.

- b. Menilai atau mengukur kesesuaian pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.

2. Kegunaan

Dalam Penelitian ini, Penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara dalam bidang pengujian norma dan ilmu perundang-undangan. Selain itu, berguna untuk memperkaya referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan pengujian norma, pembentukan norma, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan kewenangan pembentukan undang-undang sehingga prinsip supremasi konstitusi dapat diwujudkan melalui implementasi konstitusi dalam undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.” Ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama

membahas tentang kekuatan mengikat pertimbangan MK dalam Pengujian Undang-Undang.

Beberapa Karya tersebut yang *pertama* adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Topane Gayus Lumbun dengan judul “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI.” Penelitian ini bertujuan mencari hambatan pelaksanaan Putusan MK oleh Presiden dan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk secara bersama membentuk undang-undang.¹² Artinya walaupun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi Penyusun. Karena skripsi Penyusun adalah mengenai kekuatan mengikat pertimbangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap pembentukan undang-undang.

Karya *kedua* adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh M. Agus Mulyadi dengan judul “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Mengikat Mahkamah Konstitusi.” Penelitian ini mencoba mencari persoalan yang menyebabkan sifat final dan mengikat Putusan MK tidak berjalan efektif. Di samping itu penelitian juga mencoba mencari solusi atas ketidakefektifan tersebut.¹³ ketika penelitian ini diperbandingkan dengan skripsi Penyusun, terdapat perbedaan mendasar dalam pembahasan, karena Penyusun dalam skripsi

¹² Topane Gayus Lumbun, ”Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 3, September 2009, hlm. 77-94.

¹³ M. Agus Mulyadi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019, hlm. 339-362.

ini fokus pada kekuatan mengikat pertimbangan MK dalam pengujian undang-undang.

Karya *ketiga* adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali dengan judul “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012).” Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan implementasi Putusan MK berdasarkan model putusannya.¹⁴ Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap skripsi Penyusun. Dari sisi tema yang menjadi pembahasan adalah Putusan MK pada keseluruhan kewenangannya, sedangkan skripsi Penyusun fokus pada Pertimbangan MK dalam Putusan Pengujian undang-undang.

Karya *keempat* adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar dengan judul “Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan kekuatan mengikat antara MK dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam hal kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.¹⁵ walaupun penelitian ini dan skripsi Penyusun memiliki tema yang sama yakni kekuatan mengikat putusan MK, namun terdapat perbedaan yang jelas antara

¹⁴ Syukri Asy'ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi....., hlm. 690.

¹⁵ Denny Indrayana & Zainal Arifin Mochtar, Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review*....., hlm. 438.

keduanya. Penelitian ini mencoba membandingkan kekuatan mengikat putusan *judicial review* di MK dengan PTUN, sedangkan skripsi Penyusun adalah spesifik pada kekuatan mengikat Pertimbangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap pembentukan undang-undang.

Karya *Kelima* adalah Tesis yang disusun oleh Proborini Hastuti dengan judul “Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Penelitian ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai problem eksekutorial putusan MK dalam pengujian undang-undang dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pergeseran sifat putusan MK dari *self executing* menjadi *non-self executing*, bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan *non-self executing*, dan mencoba merumuskan upaya tepat yang dapat dilakukan oleh MK untuk mengantisipasi problem tersebut. Meskipun memiliki kesamaan bidang kajian dan terdapat irisan pembahasan, tesis ini memiliki perbedaan terhadap skripsi Penyusun, dimana skripsi Penyusun mencoba menganalisis bagaimana kekuatan mengikat dari pertimbangan MK dalam putusan pengujian undang-undang yang bersifat *self executing* terhadap pembentukan undang-undang yang materi muatannya berkaitan dengan putusan pengujian undang-undang tersebut.

¹⁶ Proborini Hastuti, “Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, 2017.

E. Kerangka Teoritik

Skripsi ini menggunakan 3 (tiga) teori. *Pertama*, teori Negara Hukum dan Konstitusionalisme. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman dan landasan konseptual UUD NRI sebagai Konstitusi Indonesia. *Kedua*, teori Pembentukan Undang-Undang. Kegunaan teori ini adalah untuk memahami apa prosedur pembentukan dan materi muatan undang-undang. *Ketiga*, teori *judicial review* Undang-Undang. Kegunaan dari teori ini adalah untuk memberikan landasan berfikir dalam memahami konsep dan tujuan *judicial review* terhadap undang-undang. Ketiga teori ini menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban terhadap rumusan masalah dalam Penyusunan skripsi ini. Untuk memberikan gambaran secara singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Negara Hukum dan Konstitusionalisme

Konsep negara hukum lahir dari produk perjalanan sejarah. Oleh karena, unsur negara hukum memiliki hubungan yang begitu kuat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dalam sebuah negara. Perkembangan yang dinamis dan berbeda-beda pada setiap negara ini menimbulkan pemaknaan negara hukum yang berbeda-beda. Beberapa negara hukum yang ada seperti Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Islam

(Nomokrasi Islam), hingga Negara Hukum Pancasila yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri.¹⁷

Gagasan negara hukum menurut Plato dan Aristoteles merupakan gagasan yang masih samar-samar yang seiring berjalannya waktu gagasan tersebut ditinggalkan. Pada abad ke-19 muncul gagasan yang lebih terbaru, seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl (Eropa Kontinental) dan A.V. Dicey (Anglo Saxon). Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.¹⁸

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:¹⁹

- a. *Supremacy of Law*, hukum menjadi acuan tertinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara;

¹⁷ Tim Penulis, *Academic Constitutional Drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok Pokok Haluan Negara*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021), hlm. 13.

¹⁸ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, cet. Ke 1. (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 32.

¹⁹ A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constituion*, (London: Macmillan, 1968), Hlm.117. Lihat pula Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 80.

- b. *Equality before the law*, di hadapan hukum setiap orang dijamin memiliki kedudukan yang sama dan sejajar;
- c. *Due Process of Law*. segala proses tindakan dilakukan atas dasar mekanisme yang diatur oleh hukum.

Kedua konsep negara hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum dijadikan pedoman utama dalam menjalankan sebuah negara. Oleh karenanya dapat dipahami standar utama sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum adalah hukum menjadi pedoman utama di negara tersebut.

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Teori yang dikemukakan Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Hierarki norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).²⁰

Hamid S. Attamimi menkontekstualisasikan UUD NRI 1945 sebagai aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*).²¹ Sebagai aturan dasar negara, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Konstitusi apabila dikorelasikan dengan kehidupan sosial akan memunculkan gambaran dari

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 171.

²¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 2007), hlm. 44-45.

kontrak sosial antara penguasa dengan rakyatnya. Inilah yang menjadi nilai dasar dari konstitusi, yakni konstitusionalisme yang mengatur mengenai pembatasan kekuasaan dan akomodasi daripada hak-hak rakyat.

Sejalan dengan gagasan konstitusionalisme, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi harus secara komitmen selalu dijalankan. Karena kekuasaan pemerintahan harus dapat dan selalu dibatasi secara hukum, serta kewenangan pemerintah bergantung pada ketaatannya terhadap batasan-batasan yang diatur dalam konstitusi. Pada dasarnya setiap negara memiliki konstitusi, namun menurut Ratnapala dan Crowe tidak semua negara pemerintahannya dapat dikatakan konstitusional manakala ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya tidak dijalankan.²² Artinya dengan sistem norma hukum yang berjenjang dan berlapis, norma hukum di bawah konstitusi harus merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karenanya harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa materi muatan dari norma hukum yang kedudukannya berada di bawah konstitusi merupakan implementasi dari ketentuan konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

2. Pembentukan Undang-undang

Doktrin kepastian hukum menjadikan peraturan tertulis sebagai rujukan utama untuk menemukan hukum. Undang-undang merupakan salah satu bentuk hukum tertulis di Indonesia. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang berkedudukan di bawah UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR

²² Pan Mohammad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Federal*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 29.

(Tap MPR). Maria Farida menterjemahkan undang-undang berasal dari istilah *formele wetten* di negara Belanda, walaupun secara harfiah bermakna Undang-Undang Formal. Hal ini karena dikarenakan di Belanda *wet in formele zin* merupakan setiap keputusan yang dibentuk oleh *Regering* (pemerintah) dan *Staten General* (lembaga perwakilan) secara bersama-sama, pengertian ini sama dengan konsep undang-undang di Indonesia yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Berbeda dengan *wet in materiele zin* yang merupakan produk hukum yang berisikan peraturan, tetapi tidak selalu dibentuk oleh *Regering* dan *Staten General* secara bersama-sama, melainkan dapat dibentuk secara tidak bersama-sama ataupun oleh pembentuk peraturan yang lebih rendah.²³ Hamid S. Attamimi mengkontekstualisasikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia *wet in formele zin* sebagai undang-undang dan *wet ini materiele zin* sebagai peraturan perundang-undangan.²⁴

Definisi undang-undang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. pada dasarnya pembentukan peraturan merupakan fungsi yang paling utama cabang kekuasaan legislatif, hal ini dikarenakan cabang kekuasaan legislasi merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.²⁵

²³ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 2007), hlm. 52.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Skertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006) hlm. 32.

Pembentukan undang-undang oleh cabang kekuasaan legislatif tersebut merupakan konsekuensi rakyat sulit bahkan tidak mungkin secara keseluruhan, langsung, dan bersama-sama membentuk peraturan, oleh karenanya undang-undang dibentuk melalui perwakilannya di parlemen. Pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden ini merupakan wujud dari tidak mungkin diterapkannya pemisahan kekuasaan secara murni. Dimana yang pada mulanya *pure separation of power* dengan eksekutif sebagai pelaksana peraturan, legislatif sebagai pembentuk peraturan, dan yudisial sebagai kekuasaan yang mengadili ketika ada kesenjangan antara peraturan dan implementasinya, berkembang menjadi *separation of power* dengan *checks and balances*.²⁶

Jimly Asshidiqie mengklasifikasikan beberapa hal yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam undang-undang, yakni (i) pendelegasian kewenangan regulasi; (ii) pencabutan undang-undang; (iii) perubahan undang-undang; (iv) penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Undang-Undang; (v) pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional; (vi) Penentuan sanksi pidana; dan (vii) penentuan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.²⁷ Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

²⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 22-23.

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 147-161.

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-undang sebagai salah satu dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pembentukannya harus menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil. Hamid S. Attamimi membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut ke dalam asas formal dan asas material. Asas formal diantaranya (i) asas tujuan yang jelas; (ii) asas perlunya pengaturan; (iii) asas organ/lembaga yang tepat; (iv) asas materi muatan yang tepat; (v) asas dapat dilaksanakan; dan (vi) asas dapat dikenali. Sedangkan asas material (i) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; (ii) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara; (iv) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum; (v) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasarkan Sistem Konstitusi.²⁸

Asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Pada Pasal 5 disebutkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

²⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*,..... hlm. 256-257.

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) diatur asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dan pada ayat (2) dimungkinkan peraturan perundang-undangan berisi atau mencerminkan asas-asas lainnya sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. *Judicial Review* Undang-Undang

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan istilah *toetshing recht* dalam bahasa Belanda. Secara konseptual, istilah *toetshingrecht* bermakna hak untuk menguji atau hak uji yang kewenangan pengujian diberikan kepada sebuah lembaga sesuai dengan sistem hukum masing-masing tiap negara.²⁹

Konsep pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dengan memberikan Kewenangan Pengujian pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) dan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang.³⁰ karena kewenangan pengujian berada pada lembaga yudisial, konsep pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dikategorikan dengan *judicial review*.

Tujuan dari pengujian peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku merupakan hukum yang legal atau sah. Karena peraturan yang tidak memiliki legalitas bukanlah hukum, melainkan menyerupai tindakan kekerasan. Menurut H.L.A Hart, untuk mengetahui bahwa suatu peraturan bersifat legal atau merupakan hukum

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara....*, hlm. 589-590.

³⁰ Pasal 24 UUD NRI 1945.

yang sah, kita harus melihat pada 2 (dua) kaidah melekat pada peraturan tersebut. *pertama*, kaidah yang mengatur perbuatan orang (kaidah primer). *Kedua*, kaidah yang mengatur syarat berlakunya kaidah primer tersebut (kaidah sekunder).³¹ Oleh karenanya pengujian peraturan perundang-undangan meliputi pengujian materil (*materiile toetsing*) dan pengujian formil (*formele toetsing*).³²

Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (*constitusal review*). *Constitutional review* terdiri dari pengujian secara materil dan secara formil. pengujian secara formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif (undang-undang) terjelma melalui cara-cara yang telah diatur berdasarkan undang-undang atau tidak.³³ dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 mengamanatkan agar mekanisme pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Amanat tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satu materi muatannya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu undang-undang terbukti tidak memenuhi syarat formil dalam pembentukannya, maka akan berimplikasi pada pembatalan undang-undang tersebut secara keseluruhan. Sedangkan pengujian secara

³¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 1995), hlm. 43.

³² Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indoensia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 6.

³³ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Skertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), hlm. 92.

materiil adalah wewenang untuk memeriksa apakah suatu rumusan norma dalam undang-undang telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dasar. Berbeda dengan pengujian formil, apabila dalam dalam pengujian materiil suatu rumusan norma terbukti tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD, maka khusus norma tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

F. Metode Penelitian

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari kata *re* yang berarti kembali atau mengulang dan kata *search* yang berarti mencari, sehingga ketika digabungkan mengulang kembali pencarian.³⁴ Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha secara sistematis, terorganisir, dan hati-hati dalam menyelidiki sesuatu dengan mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.³⁵ Untuk itu, agar memberikan kemudahan dalam mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, Penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini sebagai berikut:

³⁴ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

³⁵ Suryana, *Metode Peneltian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam penelitian.³⁶ Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data sekunder atau bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, sehingga tidak menggunakan data primer atau data empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitiannya Penyusun menyusun teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, dan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang dan pembentukan undang-undang yang akan Penyusun tinjau dari aspek yuridis, historis, dan filosofis.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan kewenangan pengujian undang-undang oleh MK

³⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Perpustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 68.

dan Kewenangan pembentukan undang-undang oleh Presiden Bersama DPR.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengujian undang-undang oleh MK mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum terseier adalah kamus dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,” maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang pengujian dan pembentukan undang-undang. pembahasan di bab ini berisikan Konstitusionalisme dan Tertib Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan MK dalam tertib peraturan perundang-undangan, *judicial review* oleh MK, dan kedudukan MK terhadap pembentukan undang-undang.

Bab Ketiga membahas tentang Pengujian dan Pembentukan Undang-Undang Sumber Daya Air. pembahsan dalam bab ini putusan-putusan pengujian UU SDA dan Pembentukan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Bab Keempat berisikan analisis kekuatan mengikat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan Kesesuaian perumusan norma dalam pembentukan undang-undang Sumber Daya Air dengan pertimbangan putusan Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawab atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada amar putusan. Sehingga juga meliputi pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 DPR bersama dengan Presiden sebagai pembentuk UU memiliki kewajiban untuk membentuk UU yang mengatur tentang Sumber Daya Air sesuai dengan ukuran konstusionalitas yang ditetapkan MK dalam putusan tersebut sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan putusan. Dalam praktik yang pelaksanaan tidak semua putusan MK dilaksanakan secara keseluruhan, walaupun kecenderungannya mayoritas putusan MK dilaksanakan secara keseluruhan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), merupakan UU yang diusulkan oleh DPR sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan putusan, UU SDA telah dibentuk dengan mengacu pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2019, dengan demikian materi muatan pengaturan dalam UU SDA telah sesuai dengan ukuran konstusionalitas yang termuat dalam pertimbangan putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penyusun memberikan saran kepada seluruh lembaga negara terkhusus DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang untuk:

1. Segera melaksanakan dan menindaklanjuti putusan MK yang belum terlaksana secara konsisten dan sempurna. Dengan membentuk atau merevisi undang-undang dengan disesuaikan dengan Putusan MK.
2. Menyempurnakan pelaksanaan Putusan MK yang masih terlaksana hanya sebagian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 58-59-60-63/PUU-II/2004 dan Nomor 08/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Skertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

_____, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Skertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

- _____., Jimly dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- _____., Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- _____., Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____., Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Faiz, Pan Mohammad, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Federal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ghaffar, Jenedri M., *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, . 2009.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermawan, Muhammad Ilham, *Teori Penafsiran konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 1995.
- Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 2007.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*. USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009.

- Laksono, Fajar, *Potret Reasi Mahkamah Konstitusi-Legislator, Konfrontatif atau Kooperatif*, Bantul: Genta Publishing, 2018.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- _____, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rahayu, *Penyatutan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Sejarah dan Pratek*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tim Penulis, *Academic Constitutional Drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok Pokok Haluan Negara*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021.
- Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, cet. Ke 1. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: PT Alumni, 1978.
- _____, Sri, *Hak Uji Material di Indoensia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Thalib, Dahlan, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Skertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.

Tim Penyusun, *Konstitusi sebagai Rumah, Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL., Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretarian Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2008.

Wheare, K.C., *Modern Constitution*, Oxford: Oxford University Press, 1980.

Wibowo Mardian, *AAPUU: Asas-Asas Pengujian Ujian Undang-Undang*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Denny Indrayana & Zainal Arifin Mochtar, Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2017.

Koerniatmanto Soetoprawiro, “Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya”, *Jurnal Pro Justitia*, No. 2, Mei1987

M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019.

Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009.

Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01, Mei 2014.

Proborini Hastuti, “Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, 2017.

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, & Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.

Topane Gayus Lumbun, ”Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 3, September 2009.

Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, No. 04, Desember 2020.